



SALINAN

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2017 Nomor 38);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **TUGAS POKOK DAN FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Dinas adalah Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar
7. Jabatan adalah sekelompok jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Kecamatan.
9. Koordinasi adalah pengaturan hubungan kerja dari beberapa satuan kerja atau unit kerja atau pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk percepatan pencapaian target dan penyelesaian permasalahan serta menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi pelaksanaan tugas.

10. Pembinaan adalah upaya penyempurnaan proses dan hasil kerja yang lebih baik secara terus menerus sesuai ketentuan, standar, dan prosedur yang berlaku.
11. Penyelenggaraan adalah keseluruhan proses dan aktivitas manajerial dan administrasi untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai standar kualitas dan kuantitas yang telah ditentukan secara efisien, efektif dan akuntabel.
12. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin terpenuhi standar, prosedur, target secara efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Pengawasan adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya serta kesesuaian dengan kriteria, norma, standar dan ukuran tentang hasil yang ingin dicapai, sehingga diperoleh informasi tentang penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, dan penyelewengan yang dilakukan.
14. Fasilitasi adalah upaya untuk mempermudah dan mempercepat pencapaian tujuan melalui pemberian dukungan secara berkelanjutan kepada satuan kerja lainnya atau pihak lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
15. Pemantauan adalah kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu terkait perkembangan dan kemajuannya, dengan tujuan agar semua data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil tindakan selanjutnya yang diperlukan.
16. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan dan menilai realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan, menemukan kendala penyebab kegagalan dan faktor pendorong keberhasilan serta rekomendasi tindakan yang harus dilakukan pada masa selanjutnya untuk pencapaian hasil yang lebih baik.
17. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi dan data baik secara lisan maupun tertulis yang telah melalui proses pengolahan dan validasi sesuai standar dan ketentuan yang berlaku dan merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangan yang diberikan.

**BAB II**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**SUSUNAN ORGANISASI DINAS**

**Bagian Kesatu**

**Kepala Dinas**

**Pasal 2**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- b. pelaksanaan kebijakan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat Dinas**

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat Dinas mempunyai tugas membantu membantu Kepala Dinas dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
  - c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
  - d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
  - f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
  - g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
  - i. penyelenggaraan koordinasi dan hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat kerja terkait;
  - j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Paragraf 1**

### **Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

#### **Pasal 4**

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penyusunan perencanaan dan dan pelaporan Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian perencanaan dan pelaporan;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengendalian penyusunan perencanaan strategis;
- d. Pengendalian penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. Pengendalian penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- f. Pengendalian penyusunan perencanaan kinerja berjenjang dan rencana aksi kegiatan;
- g. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan serta pengukuran kinerja unit;
- h. pengendalian penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
- i. pengendalian penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan keuangan dan verifikasi Satuan Kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan keuangan dan verifikasi;
  - c. pengendalian administrasi keuangan;
  - d. pengendalian perbendaharaan;
  - e. pengendalian verifikasi administrasi keuangan;
  - f. pengendalian administrasi gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan;
  - g. pengendalian akuntansi dan pelaporan keuangan;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan verifikasi; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 3**

### **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

#### **Pasal 6**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengendalian administrasi ketatausahaan;
- d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pengendalian administrasi barang;
- g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Pemuda**

##### **Pasal 7**

- (1) Bidang Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemuda menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda;
  - c. penyelenggaraan pemberdayaan Pemuda;
  - d. penyelenggaraan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda
  - e. penyelenggaraan koordinasi teknis pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda dan organisasi pemuda; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pemberdayaan Pemuda**

##### **Pasal 8**

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan pemuda;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan pemuda;
  - c. pengendalian pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan Pemuda;

- d. pengendalian bhakti sosial kepemudaan;
- e. pengendalian pemberdayaan kewirausahaan Pemuda;
- f. pengendalian kegiatan peran serta Pemuda dalam pembangunan;
- g. pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan pemuda;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda**

#### **Pasal 9**

- (1) Seksi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda mempunyai tugas mengendalikan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kepeloporan, Kemitraan dan Organisasi Pemuda menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
  - c. pengendalian pemberdayaan organisasi kepemudaan;
  - d. pengendalian kepeloporan organisasi pemuda;
  - e. pengendalian kemitraan organisasi pemuda dengan Pemerintah Daerah, masyarakat dan antar organisasi pemuda;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan organisasi pemuda melalui kepeloporan dan kemitraan organisasi pemuda; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Olahraga**

#### **Pasal 10**

- (1) Bidang Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;

- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga;
- c. penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
- d. penyelenggaraan pembudayaan olahraga;
- e. penyelenggaraan peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi dan pembudayaan olahraga serta peningkatan infrastruktur dan kemitraan olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga**

##### **Pasal 11**

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas mengendalikan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olahraga;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan prestasi olahraga;
  - c. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur individu;
  - d. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur kelompok, club atau organisasi;
  - e. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur masyarakat;
  - f. pengendalian pemberdayaan olahraga prestasi melalui jalur pendidikan;
  - g. pengendalian pemberdayaan sumber daya manusia olahraga yang menunjang prestasi;
  - h. pengendalian koordinasi teknis peningkatan prestasi olahraga;
  - i. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi olahraga; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pembudayaan Olahraga**

##### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pembudayaan olahraga.



- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembudayaan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembudayaan olahraga;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan pembudayaan olahraga;
  - c. pengendalian pengembangan kesadaran masyarakat untuk berolahraga;
  - d. pengendalian pemberdayaan olahraga rekreasi;
  - e. pengendalian pemberdayaan olahraga tradisional;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan pembudayaan olahraga;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembudayaan olahraga; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

## **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga**

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
  - c. pengendalian peningkatan sarana prasarana olahraga;
  - d. pengendalian pemanfaatan teknologi olahraga;
  - e. pengendalian kemitraan dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan fasilitas olahraga publik;
  - f. pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana prasarana olahraga dan kemitraan olahraga; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kelima**

## **Bidang Usaha Pariwisata**

### **Pasal 14**

- (1) Bidang Usaha Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata ;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata;
  - c. penyelenggaraan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi teknis peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan dan pemberdayaan usaha pariwisata; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata**

##### **Pasal 15**

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas mengendalikan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - c. pengendalian pelaksanaan pengembangan kawasan strategis pariwisata;
  - d. pengendalian pelaksanaan pengembangan destinasi wisata;
  - e. pengendalian peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - f. pengendalian kemitraan dan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam rangka peningkatan sarana prasarana yang menunjang daya saing pariwisata;
  - g. pengendalian koordinasi teknis peningkatan sarana dan prasarana pariwisata;
  - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 2**

#### **Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata**

##### **Pasal 16**

- (1) Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata mempunyai tugas mengendalikan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Kepariwisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
  - c. pengendalian pembinaan kelembagaan usaha pariwisata;
  - d. pengendalian pembinaan daya saing sumber daya manusia pariwisata;
  - e. pengendalian pembinaan masyarakat untuk mendukung pengembangan usaha pariwisata;
  - f. pengendalian koordinasi teknis pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan;
  - g. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia kepariwisataan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Bidang Promosi Wisata**

##### **Pasal 17**

- (1) Bidang Promosi Wisata mempunyai tugas menyelenggarakan promosi dan pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Promosi Wisata menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan petunjuk teknis promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - c. penyelenggaraan pengembangan dan promosi wisata;
  - d. penyelenggaraan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
  - e. penyelenggaraan koordinasi teknis promosi dan pelayanan informasi pariwisata;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan promosi dan pelayanan informasi pariwisata; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

##### **Paragraf 10**

#### **Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata**

##### **Pasal 18**

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Wisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
- c. pengendalian pelaksanaan promosi wisata dalam daerah dan luar daerah;
- d. pengendalian pengembangan sistem informasi pariwisata daerah;
- e. pengendalian koordinasi teknis pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata;
- f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan promosi wisata dan pelayanan informasi pariwisata; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif**

#### **Pasal 19**

- (1) Seksi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas mengendalikan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan dan Promosi Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan petunjuk teknis pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
  - b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
  - c. pengendalian pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif pariwisata;
  - d. pengendalian promosi hasil ekonomi kreatif pariwisata;
  - e. pengendalian koordinasi teknis pengembangan dan promosi ekonomi kreatif;
  - f. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan promosi ekonomi kreatif; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Ketujuh**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 20**

- (1) Kelompok jabatan fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (6) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 15 Agustus 2017

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 14 Agustus 2017

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

Drs. RIJALUL GAIB, MM  
Pangkat : Pembina TK. I  
NIP : 196707271994031017

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 15 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ISMAIL, AM**

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2017 NOMOR 33.